



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk identitas dan meningkatkan disiplin serta produktivitas kerja pemerintah desa perlu mengatur dan menyeragamkan pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengamanatkan pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Perangkat Desa sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa selama melaksanakan tugas kedinasan menggunakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
 - a. identitas penyelenggara Pemerintah Desa;
 - b. sarana peningkatan kedisiplinan dan kewibawaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. sarana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pakaian Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pakaian Dinas harian;
 - b. pakaian endek;
 - c. pakaian hitam putih;
 - d. pakaian adat madya; dan
 - e. pakaian olah raga.

Pasal 3

Ketentuan mengenai bentuk dan model Pakaian Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan dalam melaksanakan tugas pada hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas harian pria, meliputi:
 1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Dinas harian wanita, meliputi:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut/celana panjang, warna khaki; dan
 3. sepatu hitam.
 - c. Pakaian Dinas harian wanita berhijab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Endek

Pasal 5

- (1) Pakaian endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan dalam melaksanakan tugas pada hari Selasa.
- (2) Pakaian endek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian endek pria terdiri atas :
 1. jas lengan pendek yang berbahan dasar kain endek dan tenun ikat;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. celana panjang warna gelap.
 - b. pakaian endek wanita terdiri atas:
 1. jas lengan pendek yang berbahan kain endek atau tenun ikat;
 2. leher rebah dan terbuka;
 3. dua saku, dibawah kanan dan kiri;
 4. kancing 5 (lima) buah; dan

5. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut/ celana panjang warna gelap.

Bagian Keempat
Pakaian Hitam Putih

Pasal 6

- (1) Pakaian hitam putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c digunakan dalam melaksanakan tugas pada hari Rabu.
- (2) Pakaian hitam putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian hitam putih pria meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek/panjang;
 2. celana panjang warna gelap/hitam; dan
 3. sepatu hitam.
 - b. Pakaian hitam putih wanita meliputi :
 1. kemeja putih lengan pendek/panjang;
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna gelap/hitam; dan
 3. sepatu hitam.
- (3) Pakaian hitam putih wanita berhijab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Adat Madya

Pasal 7

- (1) Pakaian adat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d digunakan dalam melaksanakan tugas pada hari Kamis.
- (2) Pakaian adat madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian adat madya pria meliputi:
 1. kemeja safari corak endek lengan pendek, warna bebas;
 2. udeng/destar, kain kamben corak endek dan kampuh; dan
 3. sandal menyesuaikan.
 - b. pakaian adat madya wanita meliputi:
 1. kebaya lengan pendek/panjang, warna bebas;
 2. kain kamben corak endek, dan selempod/amed; dan
 3. sandal menyesuaikan.
- (3) Pakaian adat madya wanita berhijab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Olah Raga

Pasal 8

- (1) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, digunakan dalam melaksanakan tugas pada hari Jumat.
- (2) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kaos olah raga, celana training dan sepatu olah raga.

BAB III
ATRIBUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Atribut Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. papan nama;
 - b. nama Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - c. nama Pemerintah Desa;
 - d. lambang Pemerintah Desa; dan
 - e. tanda pengenal Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan model Atribut Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Papan Nama

Pasal 10

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan 1 cm (satu sentimeter) diatas saku.

Bagian Ketiga
Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan

Pasal 11

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditempatkan di lengan

sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) dibawah lidah bahu.

- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN" ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua sentimeter) dibawah lidah bahu untuk Pakaian Dinas harian.

Bagian Keempat
Nama Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditempatkan dilengan sebelah kiri.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, dengan "NAMA PEMERINTAH DESA" untuk Pakaian Dinas harian.

Bagian Kelima
Lambang Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Lambang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menggambarkan landasan filosofis Pemerintah Desa dan semangat pengabdian serta ciri khusus berdasarkan sejarah terbentuknya desa.
- (2) Lambang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Perangkat Desa ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua sentimeter) di bawah nama Pemerintah Desa.
- (3) Bahan dasar lambang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir dengan bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh setiap Desa.

Bagian Keenam
Tanda Pengenal Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Tanda pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e untuk mengetahui identitas Perangkat Desa.

- (2) Tanda pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pakai dalam menjalankan tugas, dipasang pada saku kantong sebelah kiri.
- (3) Tanda pengenal Perangkat Desa terbuat dari bahan kertas dibungkus laminating plastik.
- (4) Bentuk tanda pengenal Perangkat Desa empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima sentimeter) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima sentimeter); dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 (sembilan koma dua sentimeter) dan lebar 6,3 (enam koma tiga sentimeter).
- (5) Warna dasar tanda pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah.
- (6) Tanda pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bagian depan:
 1. foto Perangkat Desa dengan memakai Pakaian Dinas harian;
 2. lambang Daerah Kabupaten Tabanan; dan
 3. nama Pemerintah Desa dan nama Daerah Kabupaten Tabanan.
 - b. bagian belakang :
 1. nama Perangkat Desa;
 2. nomor induk Perangkat Desa;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. tanda tangan pejabat yang mengesahkan/*Perbekel*; dan
 8. nama jelas pejabat yang mengesahkan/*Perbekel*.

- (7) Warna dasar foto Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1 berwarna merah.

Bagian Ketujuh
Pemakaian Atribut Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas harian warna khaki terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, nama Pemerintah Desa dan lambang Desa, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas harian endek terdiri dari papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas harian hitam putih terdiri dari papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas harian adat madya terdiri dari papan nama dan tanda pengenal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Pebruari 2024

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PERANGKAT DESA

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PERANGKAT DESA

Pakaian Dinas Harian


A. Pakaian Dinas Pria Warna Khaki



Keterangan :

- a. Nama Pemerintah Kabupaten;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Desa;
- d. Lambang Desa;
- e. Tanda Pengenal.


B. Pakaian Dinas Wanita warna Khaki



Keterangan :

- a. Nama Daerah Kabupaten;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Desa;
- d. Lambang Pemerintah Desa;
- e. Tanda Pengenal;


C. Pakaian Hitam Putih Pria



Keterangan :

- a. Papan Nama;
- b. Tanda Pengenal.


D. Pakaian Hitam Putih Wanita



Keterangan :

- a. Papan Nama;
- b. Tanda Pengenal.


E. Pakaian Endek Pria



Keterangan :

- a. Papan Nama;
- b. Tanda Pengenal.

F. Pakaian Endek Wanita




Keterangan :


- a. Papan Nama;
- b. Tanda Pengenal.

G. Pakaian Adat Madya Pria dan Wanita

Pakaian Adat Madya
Pria



Pakaian Adat Madya
Wanita



Keterangan :

- a. Papan Nama;
- b. Tanda Pengenal.

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PERANGKAT DESA


MODEL DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

1. Papan Nama




2. Tanda Pengenal

1). Tampak Depan



2) Tampak Belakang



BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA

The text is positioned above a circular official stamp of the Bupati of Tabanan. A signature is written across the stamp.

